



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketertiban umum merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditandai dengan terlaksananya penegakkan hukum yang membutuhkan kemampuan untuk membina serta menyeimbangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan hanya dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang tentram dan tertib sehingga peningkatan pelayanan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memperhatikan aspek pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - d. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan Peraturan Perundang-undangan, dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, perlu dirumuskan sebuah landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan ketertiban umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM
WILAYAH KABUPATEN NGADA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngada sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang bertugas untuk menegakan Peraturan Daerah serta melakukan Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun antara lain Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan serba teratur dengan baik yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah tertentu untuk kepentingan lalu lintas.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
14. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
20. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
21. Halaman adalah semua tanah yang terletak di luar rumah/bangunan baik terdapat tanaman maupun yang tidak terdapat tanaman yang terletak dalam satu persil.
22. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

24. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
25. Taman adalah sebuah tempat yang terencana/sengaja direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di luar ruangan, dengan maksud untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dengan bentuk alamiah.
26. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
27. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
28. Portal adalah gundukan berupa pengecoran material yang merintang badan jalan lingkungan dan/atau gang dengan maksud untuk mengurangi kecepatan kendaraan bermotor.
29. Saluran Air adalah setiap jalur galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup, gorong-gorong, tanggul, tambak dan pintu air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
30. Sungai adalah tempat, wadah serta jaringan mengalirnya air mulai dari mata air sampai ke muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang mengalirnya air oleh garis sepadan.
31. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, debu, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum, dan kehidupan hewan/nabati.
32. Pelajar adalah setiap Murid/Siswa-siswi Sekolah Dasar (sederajat), Sekolah Menengah Pertama (sederajat), dan Sekolah Menengah Atas (sederajat).
33. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah memberikan legitimasi kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dalam masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan ketertiban umum dalam masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten Ngada.

Pasal 4

Ruang lingkup ketertiban umum meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan raya dan parkir;
- b. tertib RTH, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran air, dan pantai;
- d. tertib kebersihan dan sarana kebersihan;
- e. tertib penumpukan, pengangkutan, dan pemusnahan sampah;
- f. tertib bangunan, pemilik dan penghuni bangunan;
- g. tertib pemondokan;
- h. tertib ternak dan usaha peternakan;
- i. tertib lingkungan;
- j. tertib sosial;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib usaha tertentu;
- m. tertib pelajar; dan
- n. tertib pemanfaatan kekayaan daerah.

BAB III

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN RAYA DAN PARKIR

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud sudah dilengkapi dengan trotoar atau di jalan paling tepi apabila jalan tersebut tidak/belum dilengkapi dengan trotoar.
- (3) Pada setiap tempat umum yang telah terdapat *Zebra Cross*, setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, wajib menggunakan sarana marka jalan penyeberangan tersebut.

Pasal 6

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan bermotor umum wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Angkutan umum bus kota dan sejenisnya wajib berjalan pada jalur/ruas jalan yang telah ditetapkan dan dapat saling mendahului apabila marka jalan memungkinkan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pengguna jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, RTH, jembatan, mengatur pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.
- (4) Untuk menertibkan jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (5) Untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir, kawasan tertib lalu lintas, dan pembatasan angkutan tanah/pasir dan sejenisnya pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan menghidupkan musik dengan suara keras dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya sesuai batas kecepatan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi ketika kendaraan tersebut berada atau melewati:
 - a. rumah ibadah pada waktu ibadah keagamaan sedang berlangsung;
 - b. sarana pendidikan ketika sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar; dan
 - c. sarana kesehatan.

Pasal 8

- (1) Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang/badan dilarang:
 - a. membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya;
 - b. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - c. menutup terobosan atau putaran jalan; dan
 - d. menumpuk/membongkar bahan-bahan bangunan dan/atau bekas bahan bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dari 1 x 12 jam sejak waktu menumpuk/menaruh/membongkar.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. duduk-duduk, mabuk-mabukan dan tiduran di jalan, di atas atau di bawah jembatan;
- b. mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan angkutan terbuka;
- c. melakukan aktifitas yang dapat berakibat rusaknya sebahagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas; dan

- d. mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.

Pasal 10

Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang memarkir kendaraannya pada badan jalan yang merupakan jalan sempit, jalan tanjakan dan tikungan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang memondokkan kendaraannya di jalan.
- (2) Kendaraan bermotor roda empat dan/atau lebih yang rusak atau mogok di jalanan wajib dipindahkan oleh pemiliknya selambat-lambatnya 1 x 12 jam sejak mogok.

BAB IV

TERTIB RTH, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan dilarang:
 - a. mengotori taman dan tempat umum;
 - b. membuang sampah di RTH, taman, dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang; dan
 - c. bertempat tinggal atau tidur di RTH, taman dan tempat-tempat umum lainnya termasuk di atas atau di bawah jembatan, di pinggir sungai, dan di pinggir saluran air.
- (2) Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang/badan dilarang:
 - a. melakukan perbuatan atau aktifitas dengan alasan apapun yang dapat merusak RTH, taman, dan tempat-tempat umum beserta kelengkapannya;
 - b. menumpuk, membongkar bahan-bahan bangunan atau bekas bahan bangunan dan material lainnya;
 - c. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda apapun di RTH, taman, dan tempat-tempat umum lainnya; dan
 - d. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman serta tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalan, RTH, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Swasta wajib menyediakan WC umum pada tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang wajib memelihara dan menjaga kebersihan WC umum.

BAB V

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN PANTAI

Pasal 14

- (1) Setiap orang/badan dilarang:

- a. membuang sampah di sungai, saluran air, dan pantai, kecuali yang berkaitan dengan upacara adat dan upacara keagamaan;
 - b. membuang hajat baik hajat kecil maupun hajat besar di sungai, saluran air dan pantai; dan
 - c. mengambil dan/atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas dan/atau keadaan darurat yang dapat membahayakan keselamatan umum; dan
 - d. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem.
- (2) Setiap usaha perbengkelan, pabrik atau sejenisnya dilarang membuang limbah dan kotoran lainnya di sungai, saluran air dan pantai.

BAB VI

TERTIB KEBERSIHAN DAN SARANA KEBERSIHAN

Pasal 15

Setiap orang/badan wajib menjaga kebersihan umum.

Pasal 16

- (1) Sampah atau limbah wajib dibuang pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, setiap bengkel, pabrik, rumah makan/restoran, penginapan/wisma/hotel, dan usaha catering serta usaha lainnya wajib menyediakan bak-bak atau tangki sebagai tempat penampung limbah perusahaan.
- (3) Tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap bangunan wajib menyediakan tempat sampah sebagai Tempat Penampungan Sampah Harian yang dihasilkannya, dan bertanggung jawab terhadap kebersihan dari sampah-sampah yang berserakan atau berceceran di jalan dan/atau halaman sekitar bangunan.
- (2) Tempat-tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam halaman/lingkungan/pekarangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Pemilik kendaraan bermotor umum roda empat atau lebih wajib menyediakan tempat sampah dan tempat meludah bagi para penumpangnya.
- (2) Setiap penumpang kendaraan bermotor umum dilarang membuang sampah, meludah, selain pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pada setiap acara keramaian umum, penanggung jawab acara tersebut wajib menempatkan beberapa orang petugas kebersihan untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung acara tersebut.
- (2) Di pinggir jalan dan tempat-tempat keramaian umum lainnya wajib ditempatkan kotak-kotak sampah/limbah guna menampung sampah-sampah kecil dari warga masyarakat yang melewati atau berlalu lalang di tempat tersebut.
- (3) Kotak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dijaga atau dipelihara oleh warga masyarakat sekitarnya.
- (4) Bentuk, ukuran, dan letak penempatan kotak-kotak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TERTIB PENUMPUKAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk atau menyediakan tempat-tempat tertentu sebagai Tempat Penumpukan Sampah dan sekaligus merupakan pangkalan pengangkutan sampah oleh truk-truk sampah.
- (2) Sampah-sampah yang ditumpuk pada TPS diangkat dan diangkut dengan truk-truk sampah ke TPA.
- (3) Bupati melalui SKPD terkait mengatur jam-jam penumpukan, pengangkutan, dan pemusnahan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TERTIB BANGUNAN, PEMILIK, DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 21

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan/rumah wajib:
 - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup maka tinggi maksimal 1 ½ (satu setengah) meter dengan 1 (satu) meter bahagian atasnya harus tembus pandang;
 - b. membuang benda yang berbau busuk dan bagian pohon atau tumbuhan lainnya yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi pemiliknya atau orang lain;
 - c. membuat bak penampung tinja atau limbah; dan
 - d. membuat, menjaga dan memelihara saluran air tanpa mengganggu kepentingan tetangga/lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan dengan konstruksi darurat/sementara, semi permanen, dan permanen sebelum mendapatkan izin mendirikan bangunan;

- b. mendirikan bangunan dan pagar pada ruang milik jalan dan saluran air yang tidak sesuai dengan ketentuan izin membangun; dan
- c. membongkar atau merubah konstruksi fisik bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni.

BAB IX

TERTIB PEMONDOKAN

Pasal 22

- (1) Setiap tempat pemondokan/kos-kosan wajib didata dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemilik tempat pemondokan/kos-kosan wajib:
 - a. memiliki izin; dan
 - b. bertanggung jawab untuk mengawasi penghuni dan tamu/pendatang yang diduga melakukan aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (3) SKPD terkait melakukan penertiban terhadap pemilik dan penghuni pemondokan/kos-kosan yang menyalahgunakan fungsi bangunan tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB X

TERTIB TERNAK DAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 23

- Setiap orang/badan yang memelihara ternak atau melakukan usaha peternakan wajib:
- a. membuat kandang atau pagar ternak; dan
 - b. membersihkan kandang atau pagar ternak sehingga tidak menimbulkan aroma tidak sedap yang mengganggu lingkungan.

Pasal 24

- (1) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak dari suatu daerah ke daerah lain wajib mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap ternak yang masuk ke daerah wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Keterangan Kesehatan Ternak dari daerah asal;
 - b. Izin Pengeluaran ternak dari daerah asal; dan
 - c. Izin Pemasukan ternak dari daerah tujuan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang/badan dilarang mengikat, melepaskan atau membiarkan ternaknya berkeliaran di jalanan sehingga dapat merusak pemandangan dan membahayakan lalu lintas umum serta mengganggu lingkungan.
- (2) Setiap orang/badan yang memelihara ternak yang berada di luar kandang dan merusak tanaman warga baik tanaman umur pendek maupun tanaman umur

panjang, yang akibat pengrusakan tersebut¹² mendatangkan kerugian materil bagi warga, wajib mengganti kerugian tersebut.

- (3) Petugas Sat Pol PP dengan dibantu oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat wajib menangkap ternak yang merusak tanaman warga, ternak yang merusak pemandangan/keindahan/estetika, membahayakan lalu lintas umum dan mengganggu lingkungan.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas wajib mengamankan ternak tersebut di Kantor Desa/Kelurahan dan dalam tempo 1 x 36 jam atau selama 3 hari wajib diumumkan kepada warga/pemilik ternak.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik ternak, maka ternak tersebut dapat dipotong.
- (6) Hasil pemotongan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hak pihak yang mengalami kerugian materil dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (7) Hasil pemotongan ternak yang menjadi hak Pemerintah Desa/Kelurahan merupakan penerimaan desa dan wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/pendapatan Kelurahan.

BAB XI

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 26

Setiap orang/badan dilarang membuat gaduh/keributan dan/atau menghidupkan alat musik atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban orang lain dan lingkungan di sekitar tempat tinggal, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan tempat-tempat ibadat kecuali menghidupkan alat musik pada saat pesta setelah mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian.

Pasal 27

- (1) Pada saat sedang diselenggarakan upacara/perayaan dan/atau keramaian, setiap orang dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam, senjata api di jalan, RTH, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan petugas keamanan lainnya yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
 - b. masyarakat adat/paguyuban seni yang sedang melaksanakan tarian adat; dan
 - c. masyarakat hukum adat setempat yang melaksanakan upacara-upacara adat.

BAB XII

TERTIB SOSIAL

Pasal 28

- (1) Setiap orang/badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan baik dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama di jalan, angkutan

umum, rumah tempat tinggal, kantor dan¹³tempat-tempat umum lainnya dengan cara dan alasan apapun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memperkaya diri secara tidak halal.

- (2) Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang/badan dapat meminta bantuan atau sumbangan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kegiatan lain yang diperbolehkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, RTH, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang/badan dilarang untuk:
 - a. menyediakan dan menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat praktek asusila; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berbuat a susila.
- (3) Bupati melalui SKPD terkait berwenang untuk:
 - a. menertibkan bangunan atau rumah dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila; dan
 - b. berkoordinasi secara lintas sektor dengan instansi terkait untuk melakukan operasi baik Non Yustisi maupun operasi Yustisi terhadap diskotik/pub/karaoke yang diduga menyalahgunakan izin.

BAB XIII

TERTIB KESEHATAN

Pasal 31

Setiap orang/badan dilarang menjual/memperdagangkan obat-obatan generik, obat patent, maupun ramuan-ramuan tradisional di taman, RTH, dan tempat-tempat umum lainnya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin setelah mendapatkan rekomendasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Pasal 32

Setiap orang dilarang merokok di Kantor-kantor Pemerintah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan tempat-tempat ibadah.

BAB XIV

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan jualan di ruang milik jalan, trotoar, emperan toko, RTH, dan taman.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana yang wajar bagi para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Untuk menciptakan kesempatan berusaha secara berkeadilan dan mengatasi daya tampung yang berlebihan bagi para pedagang, Bupati melalui SKPD terkait dapat menetapkan lokasi-lokasi dan tenggang waktu pemanfaatan pasar dan/atau tempat-tempat usaha alternatif lainnya.
- (2) Penetapan lokasi-lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang/badan dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan bermotor yang diparkir di tempat-tempat umum untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memungut bayaran.

Pasal 36

Kecuali fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah, setiap orang dilarang melakukan bongkar muat barang dagangan di ruang milik jalan, taman, dan tempat umum lainnya.

BAB XV

TERTIB PELAJAR

Pasal 37

- (1) Setiap pelajar dilarang berada dan berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah tanpa alasan dan izin dari Guru dan/atau kepala sekolah.
- (2) Sat Pol PP bertugas untuk melakukan penertiban terhadap pelajar yang berkeliaran di pasar, pertokoan, dan tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Sekolah dapat mengaktifkan patroli keamanan sekolah untuk mengatur lalu lintas dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Pasal 38

- (1) Untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan, di Desa dapat dibentuk pamong pendidikan.
- (2) Untuk meningkatkan semangat belajar dan/atau membaca bagi para pelajar, Pemerintah Desa dapat menetapkan jam belajar di luar jam sekolah.
- (3) Pemberlakuan jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Desa.

BAB XVI

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memanfaatkan kekayaan daerah berupa tanah, gedung/bangunan, dan/atau kekayaan lainnya baik barang bergerak maupun tidak bergerak tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang/badan yang diizinkan untuk memanfaatkan kekayaan daerah wajib memelihara, menjaga dan mengelolanya secara baik, dan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah apabila izinnya berakhir atau Pemerintah Daerah memerlukannya untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis terkait menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum¹⁶ yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 26 Agustus 2014

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2014 NOMOR 3

NO. REG PERDA KAB. NGADA PROV NTT: 003/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA

I. UMUM

Ketertiban umum merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditandai dengan terlaksananya penegakkan hukum yang membutuhkan kemampuan untuk membina serta menyeimbangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat dalam segala aspek kehidupan di era globalisasi dan seiring dengan otonomi daerah, maka ketertiban umum di daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan tugas-tugasnya secara nyaman, aman, tentram dan tertib.

Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Selanjutnya dalam Pasal 22 huruf n mengatur kewajiban untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Daerah juga berkewajiban menegakkan Peraturan Perundang-undangan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk membantu Kepala Daerah dalam¹⁸menegakkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum tersebut dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pengamanan, penertiban dan penegakan Peraturan Daerah maka Pemerintah Daerah harus sudah memanfaatkan kedua institusi penegak Peraturan Daerah tersebut di atas. PPNS merupakan salah satu organ Penyidik dan komponen penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting dalam supremasi hukum (**Law enforcement**) melalui kegiatan penyidikan tindak pidana tertentu dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya dan menegakkan Produk Hukum Daerah.

Bahwa selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum secara optimal karena belum didukung dengan landasan Peraturan Perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ngada diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor 12). Dalam pelaksanaan tugasnya sering mengalami hambatan baik secara institusi (berkaitan dengan legalitas melakukan penyidikan karena Sertifikasi/SIM dan Kartu Tanda Anggota PPNS yang belum diperpanjang) maupun kendala yuridis karena tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada.

Untuk menciptakan kepastian hukum, maka penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak untuk memperoleh keadilan terhadap hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada. Oleh karena itu, penegakkan hukum dan penerapan sanksi perlu diberikan kepada yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini.

Penggolongan umum sebuah norma hukum adalah berisikan perintah, larangan, pembolehan, dan sanksi. Peraturan Daerah ini mengatur item-item penting dari Ketertiban Umum yang bersifat normatif untuk penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Ngada dengan tetap memperhatikan keselarasan dan keharmonisan baik terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap Peraturan Daerah lain yang tingkatannya sama walaupun telah diundangkan terlebih dahulu maupun Peraturan pelaksanaan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3	:	Cukup jelas.	19
Pasal 4	:	Cukup jelas.	
Pasal 5 ayat (3)	:	Zebra Cross adalah tempat penyeberangan jalan bagi pejalan kaki yang dicat bergaris-garis hitam putih.	
Pasal 6	:	Cukup jelas.	
Pasal 7	:	Cukup jelas.	
Pasal 8	:	Cukup jelas.	
Pasal 9	:	Cukup jelas.	
Pasal 10	:	Cukup jelas.	
Pasal 11	:	Cukup jelas.	
Pasal 12	:	Cukup jelas.	
Pasal 13	:	Cukup jelas.	
Pasal 14	:	Cukup jelas.	
Pasal 15	:	Cukup jelas.	
Pasal 16	:	Cukup jelas.	
Pasal 17 ayat (1)	:	Bangunan meliputi rumah, kantor, restoran, bengkel, pabrik, hotel, rumah ibadah, dan bangunan lainnya.	
Pasal 18	:	Cukup jelas.	
Pasal 19	:	Cukup jelas.	
Pasal 20	:	Cukup jelas.	
Pasal 21	:	Cukup jelas.	
Pasal 22	:	Cukup jelas.	
Pasal 23	:	Cukup jelas.	
Pasal 24	:	Cukup jelas.	
Pasal 25 ayat (1)	:	Ternak meliputi kerbau, sapi, kuda, kambing, domba, dan babi.	
Pasal 26	:	Cukup jelas.	
Pasal 27	:	Cukup jelas.	
Pasal 28	:	Cukup jelas.	
Pasal 29	:	Cukup jelas.	
Pasal 30	:	Cukup jelas.	
Pasal 31	:	Cukup jelas.	
Pasal 32	:	Cukup jelas.	
Pasal 33	:	Cukup jelas.	
Pasal 34	:	Cukup jelas.	
Pasal 35	:	Cukup jelas.	
Pasal 36	:	Cukup jelas.	
Pasal 37	:	Cukup jelas.	
Pasal 38	:	Cukup jelas.	
Pasal 39	:	Cukup jelas.	
Pasal 40	:	Cukup jelas.	
Pasal 41	:	Cukup jelas.	
Pasal 42	:	Cukup jelas.	
Pasal 43	:	Cukup jelas.	